BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 012/PM.00.02/K.KN-03/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Instruksi**

10 Januari 2023

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Ketapang
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Instruksi

Menindaklanjuti Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Ketapang memandang perlu meneruskan instruksi dimaksud kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang untuk selanjutnya melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan/atau himbauan kepada masyarakat melalui sarana media informasi yang tersedia, dengan tujuan agar masyarakat berkenan memastikan apakah nama dan data pribadinya tercantum dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU.

2. Mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat guna memfasilitasi aduan dan keberatan dari masyarakat terhadap penggunaan data diri secara sepihak sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU.

3. Dalam hal terdapat aduan dan keberatan masyarakat terhadap adanya penggunaan data diri secara sepihak sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdaftar dalam SILON, maka Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang dapat meminta kepada masyarakat untuk mengisi **"Formulir Keberatan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD"** (sebagaimana terlampir) dan wajib menindaklanjuti serta meneruskan aduan tersebut kepada KPU Kabupaten Ketapang melalui Bawaslu Kabupaten Ketapang, guna dilakukan penghapusan data sebagaimana mestinya.

4. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang membuka Posko Pengaduan Masyarakat hingga batas akhir Tahapan Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih

Dipindai dengan CamScanner

dan Sebaran, yakni tanggal 17 April 2023, dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang secara bertahap dan berjenjang.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

NURIYANTO

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl.Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **Tidak Pernah** memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

.....

Dipindai dengan CamScanner